PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Sekretariat :Jln. Mangka Dg. Bombong No. 15, Sungguminasa-Gowa. E-mail :panwaslu.gowa@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA
NOMOR:0001/SN-06/HK.01.01/X/2017
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
se-KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA PROV. SULAWESI SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gowa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 Di Provinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gowa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 Di Provinsi Sulawesi Selatan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan\ Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gowa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Gowa sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

KEDUA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa ini disampaikan kepada:

1. Ketua BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Kabupaten Gowa;
3. Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 14 Oktober 2017

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

H. SUHARLI, Lc, MA.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gowa
Dipindai dengan CamScanner